



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 65 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENYALURAN CADANGAN PANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk menyalurkan cadangan pangan kepada masyarakat Kota Cimahi yang membutuhkan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyaluran Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYALURAN CADANGAN PANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cimahi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cimahi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan

dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

13. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
14. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
15. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan berupa beras yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cimahi.
17. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
18. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses Pangan.
19. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau

menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.

20. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Daerah Kota Cimahi kepada pihak pengusul, dengan ketentuan yang sudah ditentukan.
21. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (*Food Security And Vurnability Atlas/FSVA*).
22. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
23. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.
24. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
25. Monitoring adalah bagian integral dari siklus manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) kegiatan pembangunan; atau suatu proses yang terus menerus untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan menggunakan informasi sebagai bahan pengendalian kegiatan pembangunan.

26. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksana kegiatan di tingkat bawah kepada tingkat pengambil kebijakan.
27. Investigasi adalah penyidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian atas serangkaian kejadian.

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim penyaluran.
- (3) Wali Kota menetapkan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat tertulis.

#### Pasal 3

- (1) Wali Kota menetapkan sasaran Cadangan Pangan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan Sasaran Cadangan Pangan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat daftar calon penerima sasaran Cadangan Pangan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tertulis berdasarkan hasil verifikasi yang

dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dibantu oleh unsur Perangkat Daerah dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu verifikasi terhadap :
  - a. kajian teknis;
  - b. lokasi;
  - c. jumlah penerima; dan
  - d. jumlah bantuan.

#### Pasal 4

- (1) Tim penyaluran Cadangan Pangan melakukan penyaluran Cadangan Pangan berdasarkan keputusan Wali Kota tentang penepatan sasaran penyaluran Cadangan Pangan.
- (2) Penyaluran cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Selain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Serah Terima Penyaluran Cadangan Pangan.
- (5) Serah terima penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Tim penyaluran dan sasaran Cadangan Pangan.

Pasal 5

Penyaluran Cadangan Pangan kepada sasaran Cadangan Pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengadaan Cadangan Pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Cadangan Pangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan menyampaikan laporan Cadangan Pangan kepada Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Wali Kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Cadangan Pangan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Cadangan Pangan bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah,
- yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 11

Dokumen pelaksanaan dari Cadangan Pangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 12


- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan melaksanakan Cadangan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Cadangan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 30 Desember 2021

Pt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 677

PENJELASAN  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 65 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENYALURAN CADANGAN PANGAN

I. Umum

Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik, agar dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan Krisis Pangan. Penanggulangan Krisis Pangan tersebut meliputi kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, mobilisasi cadangan Pangan masyarakat.

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Dimana Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan merupakan delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
 NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : TATA CARA PENYALURAN CADANGAN PANGAN

DOKUMEN PELAKSANAAN

Dokumen Pelaksanaan sebagaimana tercantum di bawah harus dibuat sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas.

- Contoh Nota Dinas Penyaluran Cadangan Pangan  
 KOP SURAT KELURAHAN/KECAMATAN/LEMBAGA PENYUSUL

Nomor	:	Cimahi, ..... 20.....
Sifat	:	Kepada :
Lampiran	:	Yth. Wali Kota Cimahi
Hal	:	c.q. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi
	:	di
	:	Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, dilaporkan bahwa di wilayah Kelurahan...../Kecamatan ..... telah terjadi kejadian .....yang berpotensi menjadi kerawanan pangan, yang sudah teridentifikasi berjumlah ..... Kepala Keluarga (KK) dengan ..... jiwa (data terlampir).

Sehubungan hal tersebut diatas, kami mohon bantuan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) berjumlah ..... jiwa x 300 gr x .....hari = .....kg (rincian pengajuan terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

LURAH/PEMOHON

NAMA  
NIP

- Tembusan :
- Yth.....
  - Yth.....

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

---

DATA CALON PENERIMA DAN CALON LOKASI (CPCL) PENERIMA  
PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD)  
KELURAHAN ...../KECAMATAN .....

No.	Nama	RT/RW	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	Keterangan
1	1. ....	.....	.....	.....	
	2. ....				
	3. ....				
2	1. ....	.....	.....	.....	
	2. ....				
	3. ....				
3	1. ....	.....	.....	.....	
	2. ....				
	3. ....				
	Jumlah	.....	.....	.....	

Cimahi,.....20....

LURAH/PEMOHON

NAMA  
NIP

1. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kota Cimahi yang mengalami :
  - a. Rawan Pangan
  - b. Rawan Pangan Transien
  - c. Rawan Pangan Kronis
  - d. Rawan Pangan Pasca Bencana dan atau
  - e. Gizi Buruk
  
2. Penyaluran beras dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak ..... kg untuk ..... jiwa dengan asumsi perhitungan ( ..... jiwa x 300 gram x ..... hari = ..... kg).

Demikian yang dapat kami laporkan, mohon arahan lebih lanjut.

Mengetahui,

Pelaksana Identifikasi dan Verifikasi

KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN

1.....  
(.ttd.....)

NAMA  
NIP

2.....  
(.ttd.....).

3.....  
(.ttd.....).

Catatan/Disposisi Penyaluran

.....  
.....  
.....

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA CIMAH

NAMA  
NIP

3. Contoh Surat Pengajuan Penerbitan Laglog



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang

Website : [www.cimahikota.go.id](http://www.cimahikota.go.id)

E-mail : [dispangtan@cimahikota.go.id](mailto:dispangtan@cimahikota.go.id) Cimahi 40513 Jawa Barat

---

Nomor : Cimahi, .....20.....  
Sifat : Kepada  
Lampiran : Yth. Kepala Perum BULOG  
Hal : di  
Permohonan Penyaluran Tempat  
Cadangan Pangan Pemerintah  
Daerah Kota Cimahi

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah terjadinya kejadian yang berpotensi kerawanan pangan di Kota Cimahi akibat .....dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan Surat Perintah Pelaksanaan Logistik (Laglog) Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebanyak ..... kg dari Gudang Perum Bulog Sub Divre Bandung (terlampir).

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA CIMAHI

NAMA  
NIP

4. Contoh Berita Acara Serah Terima Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kota Cimahi



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI  
**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang

Website : [www.cimahikota.go.id](http://www.cimahikota.go.id)

E-mail : [dispangtan@cimahikota.go.id](mailto:dispangtan@cimahikota.go.id) Cimahi 40513 Jawa Barat

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** menyerahkan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** bantuan berupa beras sebanyak ..... kg, selanjutnya akan disalurkan kepada masyarakat terkena dampak potensi kerawanan pangan sebanyak .....Kepala Keluarga/KK yang ada di Kelurahan ..... Kecamatan .....

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

NAMA.....  
NIP

NAMA.....  
NIP



5. Contoh Laporan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi

KOP SURAT KELURAHAN/KECAMATAN/PEMOHON LAINNYA

---

Cimahi, .....  
Kepada  
Nomor : Yth. Kepala Dinas Pangan dan  
Sifat : Penting Pertanian Kota Cimahi  
Lampiran :  
Hal : Laporan Penyaluran Cadangan di  
Pangan Pemerintah Daerah Cimahi  
Kota Cimahi

---

Sebagai tindak lanjut tanggapan permohonan kami penyaluran beras Cadangan Pangan, untuk penanganan potensi kerawanan pangan yang disebabkan oleh .....di wilayah Kelurahan.....Kecamatan .....Kota Cimahi, bersama ini kami laporkan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) telah disampaikan kepada :

No.	Nama Kepala Keluarga (KK)	RT/RW	Jumlah Jiwa (orang)	Jumlah Beras (kg)
1	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....
4	.....	.....	.....	.....
5	.....	.....	.....	.....
	Jumlah		.....	.....

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

LURAH/CAMAT/PEMOHON

NAMA  
NIP

Tembusan :  
Plt. Wali Kota Cimahi

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

---

DAFTAR SERAH TERIMA  
PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

KELURAHAN :

KECAMATAN :

No.	Nama Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Jiwa Tertanggung	Alamat	RT/RW	Tanda tangan
JUMLAH					

Cimahi, .....20.....

MENGETAHUI,  
CAMAT.....

LURAH.....

NAMA  
NIP

NAMA  
NIP.

6. Contoh Laporan Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI**  
**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN**

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang

Website : [www.cimahikota.go.id](http://www.cimahikota.go.id)

E-mail : [dispangtan@cimahikota.go.id](mailto:dispangtan@cimahikota.go.id) Cimahi 40513 Jawa Barat

Cimahi, .....

Kepada

Nomor :

Yth. Wali Kota Cimahi

Sifat : Penting

di

Lampiran :

CIMAHI

Hal : Laporan Penyaluran Cadangan  
Pangan Pemerintah Daerah  
(CPPD) Kota Cimahi

Sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Peraturan Walikota Cimahi Nomor .....Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyaluran Cadangan Pangan, disebutkan bahwa Pemerintah wajib menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Kota Cimahi yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat Kota Cimahi yang mengalami :

- a. Rawan Pangan
- b. Rawan Pangan Transien
- c. Rawan Pangan Kronis
- d. Rawan Pangan Pasca Bencana dan atau
- e. Gizi Buruk

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan laporan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Cimahi sebagai berikut :

No.	Jumlah Awal	Penyaluran	Jumlah Akhir	Keterangan

Adapun rincian penyaluran terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA CIMAHI

NAMA  
NIP.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Cimahi;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cimahi.

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

REKAPITULASI PENGELUARAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(CPPD) KOTA CIMAHI  
TAHUN.....

No.	Nama Barang	Jumlah (kg)	Penyaluran (kg)	Sisa (kg)	Tujuan		Nomor dan tanggal Laklog	Jumlah Jiwa	Ket.
					Kejadian	Lokasi			

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA CIMAHI

NAMA

NIP

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR